

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan yuridis penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba (studi putusan nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pwt jo putusan nomor 281/Pid.Sus/2022/PT Smg), yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari prespektif kepastian hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikatakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menjatuhkan putusan tidak sesuai atau bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta tidak bersesuaian dengan asas legalitas. Sedangkan ditinjau dari prepektif keadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa yang menderita varises usus, pengikisan pada dinding usus, hepatitis C kronis, dan hernia serta harapan hidupnya tidak akan lama sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil bagi masyarakat dan Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian menurut penulis

penjatuhan pidana di bawah minimal khusus yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat.

2. Ditinjau dari prespektif kepastian hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding mengoreksi putusan tingkat pertama tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam tindak pidana serupa serta menegaskan bahwa pengecualian terhadap perkara narkoba diperbolehkan ketika memenuhi SEMA No. 3 Tahun 2015 atau menjatuhkan rehabilitasi terhadap Terdakwa ketika memenuhi SEMA No. 4 Tahun 2010. Ditinjau dari prespektif keadilan, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan alasan sakitnya Terdakwa dalam menjatuhkan putusan dan tidak serta merta hanya berpedoman pada kepastian hukum saja namun juga harus melihat dari sisi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, sebab Hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) dan keadilan merupakan tujuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat tinggi dalam memutus perkara seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-

undangan saja (kepastian hukum). Hakim juga juga harus mempertimbangkan aspek lain yakni keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan demi terciptanya sebuah putusan yang berkeadilan bagi masyarakat;

2. Berdasarkan kasus posisi, terjadinya tindak pidana dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tidak diungkap, menggambarkan sebuah ketidakjelasan. Sebagaimana lazimnya perkara tindak pidana pada umumnya sering terjadi perkara-perkara yang terindikasi “jebakan”. Berkaitan dengan hal ini penulis menyarankan agar Hakim berperan aktif mencegah terjadinya perkara tindak pidana narkoba yang terindikasi “jebakan”.
3. Kepada penyidik penulis menyarankan untuk mengupas tuntas dalam menangani setiap perkara khususnya perkara narkoba dengan mengungkap para Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan Terdakwa dalam perkara narkoba tidak selalu tunggal.